



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

JL. KH.Abdul Rahman No. 25 Telp. 0331-757434 Tempurejo 68173

KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 065/ 157.1 /35.09.18/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Tempurejo Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Tempurejo Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Tempurejo Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 03 April 2023



CAMAT TEMPUREJO

Drs. BAMBANG CIPTO WIBOWO, M.Si
NIP.19650505 198504 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Instansi	:	KECAMATAN TEMPUREJO
Tugas	:	<ul style="list-style-type: none">a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum ;b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum ;d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati ;e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan ;g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan ;h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan ;i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja ;j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none">a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi ;b. Penangan Konflik Sosial ;c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintah baik wilyah antar Provinsi dan Daerah ;d. Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan ;e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh proram kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan ;f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;

- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa ;

Tujuan : Meningkatkan tata kelola yang baik melalui peningkatan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan Kualitas layanan kepada masyarakat.

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TEMPUREJO**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah indikator program</p>	Sekcam	LAKIP


CAMAT TEMPUREJO
Drs. BAMBANG CIPTO WIBOWO, M.Si
 NIP. 19650505 198504 1 001

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

